

**PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS
PEMINDAHTANGANAN MEDIUM TERM NOTES
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt/2009)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

NUR ANDRIANI

No.Mahasiswa : 07410438
Program studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PERMOHONAN GANTI KERUGIAN ATAS
PEMINDAHTANGANAN MEDIUM TERM NOTES
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt/2009)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

NUR ANDRIANI

No.Mahasiswa :07.410.438
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012



STUDI KASUS HUKUM
PERMOHONAN GANTI KERUGIAN ATAS
PEMINDAHTANGANAN MEDIUM TERM NOTES
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt/2009)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Studi Kasus Hukum untuk diajukan kemuka

Tim Penguji dalam ujian Pendarasan

Pada tanggal 24 April 2012



Yogyakarta, 13 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum)



STUDI KASUS HUKUM
PERMOHONAN GANTI KERUGIAN ATAS
PEMINDAHTANGANAN MEDIUM TERM NOTES
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt/2009)

Telah dipertahankan di hadapan Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 24 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 24 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ANDRIANI

No. Mhs : 07410438

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS PEMINDAHTANGANAN MEDIUM TERM

NOTES

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt/2009)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 24 APRIL 2012


Y  taan

Meterai C   Nur Andriani

Tanda tangan & tempat tinggal Ybs.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nur Andriani
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 03 September 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB+
6. Alamat Terakhir : Jl. Lowanu gg. Dahlia UH VI 686A Yogyakarta 55164
7. Alamat Asal : Jl. Arjuna No.11 RT/RW.001/005 Labuhbaru Timur Payung Sekaki Pekanbaru RIAU
8. Identitas Orang tua/ wali :
 - a. Nama ayah : H. Adrian Ali, M.H
Pekerjaan ayah :
 - b. Nama Ibu : Hj. Nursyam
Perkerjaan Ibu : Ibu rumah Tangga
 - c. Alamat Wali : Jl. Arjuna No.11 RT/RW.001/005 Labuhbaru Timur Payung Sekaki Pekanbaru RIAU
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah dua Pekanbaru
 - b. SLTP : SMP Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang
 - c. SLTA : MAN 2 Pekanbaru
10. Organisasi : 1. Marcing Band SMP Terpadu Serambi Mekah sebagai Pemain terompet
11. Hobby : Jalan-jalan



Yogyakarta, 26 April 2012

Yang Bersangkutan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Andriani', written in a cursive style.

(Nur Andriani)

NIM.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS.At Tahriim: 6)

Janganlah kau jadi rumput yang selalu miring tertiuip angin, jadilah pohon yang kokoh yang menggugurkan bunga yang indah. (Wahyu Sujani).



Tugas akhir ini sebagai bentuk pengabdian penulis terhadap Allah SWT, yang kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua,

Kakak dan adik-adik

penulis atas segala pengorbanan,

nasihat, yang selalu memberikan semangat,

motivasi serta doa-doanya yang selalu menyertaiku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas semua karunia, nikmat, dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan serangkaian proses pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat beserta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammada SAW beserta seluruh keluarga, dan para sahabat seluruh muslim yang selalu istiqomah dalam mengamalkan ajaran Agama Islam.amin

Penulisan Studi Kasus Hukum ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis mengambil judul Permohonan Ganti rugi Atas Pemindahtanganan Medium Term Notes (Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt/2009. Studi kasus hukum ini dilakukan untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan atas pemindahtanganan yang dilakukan oleh tergugat itu adalah wanprestasi sesuai dengan materi dan bagaimana permasalahan ganti rugi bagi penggugat.

Penulisan Studi Kasus Hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membantu dan meluangkan waktu sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Dan secara khusus mengucapkan *syukron katsiron*.

2. Orang tua penulis (H. Adrian Ali. MH dan Hj. Nursyam), nenek dan atuk penulis (H. Samsul Bahri dan Hj. Nurliani) kakak dan adik-adik penulis (Muh. Andrian Nursyah, Hj. Nur Andriana, Muh. Almuhammad dan Muh. Hafid), dan seluruh keluarga terimakasih atas doa-doa dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Dosen– dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Sahabat penulis Dwi Juniarti Pratiwy, SH, Nurul Imamah, SH Eva Linda, SH, yang selalu ada baik suka maupun duka dan memberikan semangat sampai studi kasus ini selesai.
5. Sahabat-sahabat penulis Alisyah Fajrin, Muthmainnah, Tetty, Dizta, Ria, Arif Kurniawati, SH, Sabella Liberty, Devi, Suko yang telah memberikan dukungan penuh hingga Tugas Akhir ini selesai.
6. Anak-anak yaialah Nur Mulia, fika, Farah, Febi, Indah, Mutia, Tita, Echa, Fino, Ilham big jay, Wawan, Dimas Akbar, Yogi, Rovi, Arnanda Pampir, Herroe yang telah menghibur senang bisa kenal dengan semuanya. (terimakasih ceman-ceman).
7. Teman-teman seangkatan masa-masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih semua.
8. Teman-teman KKN Unit 76 Universitas Islam Indonesia, Pipit, Feni, Bang ferry, Windy, Ilmi, Ronny, Ali, Adit, Herry.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, semoga penulis ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis bagi sendiri. Penulis menyadari bahwa penulisan Studi Kasus ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga penulis dalam Studi Kasus ini selalu di Ridhoi oleh Allah SWT dan dapat memberikan banyak manfaat. *Amin ya robbalalamin.*



Yogyakarta, 13 Maret 2012.


Nur Andriani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Para pihak.....	9
1. Para Pihak yang Berperkara.....	9
2. Pengaduan yang Mengadili.....	9
3. Tanggal putusan.....	10
C. Posisi Kasus.....	10
D. Ringkasan Putusan.....	19
E. Permasalahan Hukum.....	21
F. Pertimbangan Hukum.....	22
G. Analisis Hukum.....	24
H. Kesimpulan.....	55
Daftar Pustaka.....	56

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.
2. Anggota : Dr. Siti Anisa, SH., M.Hum.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, SH., M.hum.





CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Nur Andriani
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 03 September 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB+
6. Alamat Terakhir : Jl. Lowanu gg. Dahlia UH VI 686A Yogyakarta 55164
7. Alamat Asal : Jl. Arjuna No.11 RT/RW.001/005 Labuhbaru Timur Payung Sekaki Pekanbaru RIAU
8. Identitas Orang tua/ wali :
 - a. Nama ayah : H. Adrian Ali, M.H
Pekerjaan ayah :
 - b. Nama Ibu : Hj. Nursyam
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah Tangga
 - c. Alamat Wali : Jl. Arjuna No.11 RT/RW.001/005 Labuhbaru Timur Payung Sekaki Pekanbaru RIAU
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah dua Pekanbaru

b. SLTP : SMP Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang

c. SLTA : MAN 2 Pekanbaru

10. Organisasi : 1. Marcing Band SMP Terpadu Serambi Mekah sebagai Pemain terompet

11. Hobby : Jalan-jalan



Yogyakarta, 26 April 2012

Yang Bersangkutan

(Nur Andriani)

NIM.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBA.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Para pihak.....	9
1. Para Pihak yang Berperkara.....	9
2. Pengaduan yang Mengadili.....	9
3. Tanggal putusan.....	10
C. Posisi Kasus.....	10
D. Ringkasan Putusan.....	18
E. Permasalahan Hukum.....	21
F. Pertimbangan Hukum.....	21
G. Analisis Hukum.....	24
1. Medium Term notes (surat sanggup).....	24
2. Wanprestasi.....	43
H. Kesimpulan.....	54
Daftar Pustaka.....	55

ABSTRAK

Sesuai dengan bidang yang penulis tekuni pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yaitu program Kekhususan Hukum Perdata dengan ini maka penulis mengangkat skripsi dengan judul Permohonan Ganti Rugi atas Pemindahtanganan Medium Term Notes. Medium Term Notes (*MTN*) merupakan surat hutang yang memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun. PT.Hati Prima Persada dengan PT.Panin Sekuritas menggunakan medium term notes ini sebagai alat pembayaran atas perjanjian yang dibuat. Dalam perjanjian ini PT. Panin Sekuritas memindahtangankan kepada pihak Jamsostek sebagai investasi tanpa ada persetujuan dari pihak PT.Hati Prima Persada. Tujuan dari analisis kasus ini adalah untuk mengetahui apakah yang dilakukan PT.Panin Sekuritas memindahtangankan medium term notes itu adalah benar atau tidak dihadapan Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri mengatakan Medium Term Notes seharusnya dikuasai oleh penerbit dari MTN Tersebut, Pengadilan Tinggi mengatakan sebaliknya bahwa MTN dikuasai oleh Pemegang, dan Mahkamah konstitusi mengatakan bahwa MTN harus dikembalikan kepada penerbit. Terjadi perbedaan antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Seharusnya apabila pemindahtanganan MTN harus persetujuan dari penerbitnya.



A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Dalam Bahasa Belanda Surat Sanggup disebut *Orderbriefie, billet a order* dalam bahasa (Prancis), dan *premissory* dalam Bahasa Inggris, surat aksep atau sanggup (Indonesia).¹

Yang dimaksud dengan perkataan “sanggup” dalam hal ini, pengertian atau artinya adalah sama dengan “setuju” kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penandatangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu.²

Menurut Abdulkhadir Muhammad Surat Sanggup atau Surat Aksep adalah Surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.³

Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa Surat Sanggup adalah sebagai Surat yang memuat kata sanggup/ *promesse aan order*, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/ pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.⁴

¹ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga*, prehallindo, Jakarta, 2002, hlm.76.

² Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 76.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*, penerbitan alumni, Bandung, 1984. Hlm.123.

⁴ Joni Emirzon, *op.cit.*, Hlm. 76.

Dalam dunia usaha dikenal dengan berbagai macam “Surat Berharga”, yaitu surat yang mempunyai harga, dapat dinilai dengan uang, atau dapat ditukar dengan barang yang tercantum dalam Surat Berharga tersebut. Namun Surat Berharga yang dimaksud di atas adalah pengertian yang sangat luas, yang masih perlu dibedakan dalam Surat Berharga dan Surat yang mempunyai harga, dan di antara kedua Surat Berharga tersebut, yang dibicarakan dalam Hukum Dagang adalah Surat Berharga.⁵

Dalam praktik, kita juga mengenal istilah “Surat Mempunyai Harga atau Surat yang Berharga”, secara yuridis istilah Surat Berharga dan surat yang berharga sangat berbeda fungsi dan penggunaannya. Surat berharga diterbitkan untuk alat bayar, sedangkan surat yang mempunyai harga (surat yang berharga) diterbitkan hanya sebagai alat bukti bagi orang yang namanya tertera dalam surat tersebut atau sebagai alat bukti diri bagi si harga tersebut, misalnya Surat Ijazah, hanya orang yang namanya tersebut dalam ijazah tersebut mempunyai hak untuk menggunakannya, demikian juga surat-surat yang mempunyai harga lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat, Piagam, Paket, Surat Deposito Berjangka, tabanas, tiket dan lain sebagainya.⁶

Selain itu terkait pengertian mengenai surat berharga menurut pendapat Abdulkhadir Muhammad dijelaskan bahwa Surat Berharga adalah Surat yang oleh

⁵ Surat Berharga, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 6*, Elips, 1998, Hlm. 154-155.

⁶ Joni Emirzon, *op.cit.*, Hlm. 14-15.

penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang.⁷

Menurut Prof. Soekardono, Surat Berharga dapat diartikan sebagai Surat-Surat yang nilai dengan perikatan dasarnya.⁸

Salah satu fungsi Surat Berharga adalah sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, artinya dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Pemindahtangan itu cukup dengan penyerahan surat saja, atau dengan menuliskan keterangan pada surat itu bahwa hak tagihnya dipindahkan kemudian ditandatangani dan di serahkan. Cara peralihan hak tagih itu dapat diketahui karena klausa yang terdapat dalam surat berharga itu. Dalam surat berharga selalu terdapat klausula atas tunjuk atau atas pengganti.⁹

Pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan *Endosmen*.¹⁰

Menurut Joni Emirzon *Endosmen* adalah menempatkan suatu keterangan pada surat berharga, dimaksud bahwa Pemegang memberikan keterangan bahwa surat berharga tersebut di peralihkan kepada pemegang berikutnya.¹¹

⁷ Abdulkhadir Muhammad, *op.cit.*, Hlm. 1

⁸ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*,

⁹*Ibid.*, Hlm.6.

¹⁰ Lihat Pasal 613 ayat 3 Kitab Undang-Unsang Hukum Perdata.

¹¹ Joni Emirzon, *op.cit.*, Hlm. 41.

Di Indonesia ada yang menterjemahkan CP menjadi “surat perniagaan” yang kemudian membedakan surat perniagaan menjadi 2 (dua) jenis surat perniagaan, yaitu: surat berharga dan surat yang berharg. Tetapi ada juga yang menggunakan istilah surat berharga dan bukan surat perniagaan bagi CP.¹²

Surat sanggup bayar atau biasa juga disebut "surat promes" atau *promes* yang dalam bahasa Inggris disebut juga *promissory note*, dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Misalnya, dalam suatu transaksi penjualan barang dimana pembayarannya mungkin saja dilakukan sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu atau beberapa promes.¹³ Dalam promes disebutkan jumlah pokok hutang serta bunga (apabila ada) dan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Kadangkala dicantumkan pula adanya suatu ketentuan yang mengatur apabila si pembayar mengalami gagal bayar.

Promes atas unjuk adalah suatu promes yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dimana pembayaran harus dilakukan setiap saat apabila diminta oleh pemberi pinjaman. Biasanya sipemberi pinjaman akan mengirimkan pemberitahuan dengan tenggang waktu beberapa hari sebelum tanggal

¹² H.M.N. PURWOSUTJIPTO, 7 *Pengertian Hukum Dagang Indonesia – Hukum Surat Berharga 3* (cet. Ketiga, 1990).

¹³ “Surat Sanggup Bayar” http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_sanggup_bayar diakses pada 13 November 2011 Pukul 17.00 WIB.

pembayaran yang diinginkan. Dalam hal pinjam meminjam uang antar perorangan, penanda tangan promes ini adalah merupakan suatu cara terbaik guna kepentingan perpajakan dan pembuktian.¹⁴

Promes berbeda dari *surat pengakuan hutang* biasa dimana pada surat pengakuan hutang hanya merupakan bukti atas hutang seseorang, tetapi dalam promes tertera adanya suatu persetujuan untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang tercantum pada promes tersebut. Kegunaan lain dari promes yaitu untuk pembiayaan atas kebutuhan dana suatu perusahaan yaitu melalui penerbitan ataupun pengalihan surat berharga.¹⁵

Dalam bidang perdagangan dan jasa saat ini diperlukan bentuk-bentuk transaksi yang sangat mudah dan cepat. Salah satu jenis transaksi yang sedang berkembang belakangan ini adalah *Commercial Paper* yang telah dikenal di Indonesia, dan juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat saat ini.

Sejak awal tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi dan perdagangan. Pada dasarnya pengembangan sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) upaya, yaitu sistem pengembangan yang berlandaskan pada mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen pasar

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

finansial serta pengembangan aktifitas-aktifitas pendukung kedua hal tersebut dan *Commercial Paper* merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial.¹⁶

Pada prinsipnya *Commercial Paper* adalah surat hutang. Suatu surat yang menyatakan bahwa suatu perusahaan berjanji membayar pada tanggal tertentu kepada pemegang *Commercial Paper*.¹⁷

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa dasar hukumnya semata-mata perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengeluarkan *Commercial Paper*. Menurut hukum Indonesia, keabsahan perjanjian seperti itu diragukan dan sangat mungkin hakim akan membatalkannya dengan alasan bertentangan dengan itikad baik (Pasal 533 dan 1965 KUHPerduta), khilaf, diperoleh dengan paksaan atau penipuan (Pasal 1322 KUHPerduta). Sebuah catatan promes adalah instrumen *negotiable* (yang dapat diperundingkan), dimana satu pihak (pembuat atau penerbit) membuat janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada penentu dari yang lain (penerima pembayaran), baik di waktu mendatang tetap atau ditentukan atau atas permintaan penerima pembayaran, berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Kasus yang dialami oleh PT. Hati Prima Persada bermula ketika PT.Hati Prima persada membutuhkan dana untuk kegiatan pengembangan usahanya, dan PT Panin Sekuritas bersedia untuk membantu penyediaan dana yang dibutuhkan oleh PT.Hati Prima Persada melalui penerbitan suatu *Medium Term Note (MTN)*, *Medium Term Note (MTN)* adalah merupakan surat hutang yang memiliki

¹⁶Bambang Setijoprodjo, *Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan*, disampaikan Dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 16 November 1995, hlm. 2.

¹⁷Hasyim, *Sekilas Tentang Commercial Paper*, Buletin Infi Finansial, No. 27/IV, 28 April 1993, hal 2.

jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun, namun masanya bisa saja hanya 1 tahun sedangkan *MTN* adalah merupakan program pendanaan yang digunakan oleh penerbit untuk memperoleh hutang secara teratur. Program ini dapat melibatkan lebih dari satu penerbit walaupun masing-masing penerbitan adalah berdiri sendiri hingga jumlah tertentu yang diperbolehkan.¹⁸ Untuk melindungi PT. Hati Prima Pesada dari resiko gagalnya penyerahan dana atas penerbitan *MTN*, maka telah terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan pengikatan berdasarkan perjanjian penerbitan dan pembebasan pembayaran *MTN* tanggal 1 November 2001, yaitu PT.Hati Prima Persada akan menerbitkan *MTN* dan PT. Panin Sekuritas akan memberikan dana sebesar nominal dari *MTN*, dalam pengikatan tersebut PT. Hati Prima Persada telah menrbitkan dan menyerahkan sebanyak 16 (enam belas) lembar *MTN* kepada PT. Panin Sekuritas yang seluruhnya berjumlah Rp. 12.800.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus juta) ditambah dengan bunga 13 % per tahun. Dalam hal ini PT. Hati Prima Pesada dalam Pengikatan tersebut tidak menarima dana seperserpun dari PT. Panin Sekuritas atas *MTN* sampai gugatan ini dibuat. PT.Panin Sekuritas telah mimindah tangankan dan mengalihkan *MTN* atas PT. Hati Prima Persada tersebut kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Keja (Jamsostek) yang mana *MTN* tersebut dianggap sebagai Investasinya, mengakibatkan Jamsostek melakukan tagihan-tagihan atas *MTN* yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 November 2003.

¹⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_utang_jangka_menengah, diakses pada tanggal 25Oktober 2011, Jam 20:58.

Investasi adalah penanaman uang dalam satu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan,¹⁹ pemindahtangannya yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. Hati Prima Pesada, maka PT.Panin Sekuritas telah ingkar janji.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang di janjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.²⁰ PT. Panin Sekuritas dalam hal ini akan membebaskan PT. Hati Prima Pesada dari segala tuntutan untuk melakukan pembayaran Nilai nominal dan bunga MTN tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta dengan Nomor 731/Pdt.G/2005/PN. Jak. Sel. Memutuskan mengabulkan gugatan PT.hati Prima Persada untuk menyatakan PT. Panin Sekuritas telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Hati prima Persada. Namun putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 17/PDT/2008/PT.DKI memutuskan menolak gugatan PT.hati Prima Persada dan menghukum PT. Hati Prima Persada membayar biaya perkara perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, menyatakan Surat utang jangka menengah (MTN) adalah milik PT.Panin Sekuritas.

¹⁹Marwan, *kamus Hukum (Diktionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.295.

²⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan kesembilan, PT Intermedia, Jakarta, 1984, hlm. 45.

Merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, PT. Hati Prima Persada mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim majelis kasasi mengabulkan permohonan yang di ajukan PT. Hati Prima Persada. Alasannya adalah Pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan aspek keadilan berdasarkan P-2 dimana PT. Hati Prima Persada tidak menerima dana apapun dari penerbitan *MTN* tanpa memperoleh ganti apapun.

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah adanya interpretasi hakim Pengadilan Tinggi dengan mahkamah Agung mengenai PT. Panin Sekuritas telah memindah tangankan dan mengalihkan *MTN* kepada PT. Jamsostek untuk investasinya dan menagih dana atas penerbitan tersebut walaupun tidak ada penyerahan dana sepersenpun dari Panin Sekuritas kepada Hati Prima Persada dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Identitas Para Pihak

Para Pihak yang terlibat dalam permohonan ganti rugi ini terdiri atas:

1. Para pihak yang berperkara

Kasus ini yang menjadi pihak adalah:

a. Pemohon Kasasi I : PT. Hati Prima Persada

Adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasar hukum British Virgin Islands, berkedudukan di jakarta, beralamat di Wisma Rahardja, Lt. 6, kav. 1, jalan TB simatupang, Jakarta 12560 yang diberi kuasa kepada: Chandra

Yusuf, SH, LLM, MBA, MGMT yang berkantor di wisma Nugra Santana Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220.

b. Pemohon Kasasi II: PT. Jamsostek

Adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasar hukum *British Virgin Islands*, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.79 Jakarta selatan.

c. Termohon Kasasi: PT. Panin Sekuritas

Adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan.

2. Pengadilan yang Mengadili:

a. Sidang permohonan kasasi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada sidang permohonan kasasi hakim yang memeriksa dan mengadili, yaitu:

1) H.M. Imron Anwari, SH., SPN sebagai Ketua Majelis Hakim.

2) Soltoni Mohdally, SH., MH sebagai Hakim Anggota.

3) Prof . Dr . H.muchsin, SH., sebagai Hakim Anggota.

3. Tanggal Putusan

- a. Sidang Pada Tingkat Pertama diputus pada hari selasa, tanggal 25 April 2006.
- b. Sidang Permohonan Kasasi diputus pada hari sabtu, tanggal 24 mei 2008.

C. Posisi kasus

Kasus ini bermula dari di buatnya surat utang jangka menengah dalam bentuk *medium term notes* yang di buat oleh PT.Hati Prima Persada, surat utang jangka menengah tersebut dalam bentuk perjanjian penerbitan dan penyerahan untuk pengembangan usaha pada tanggal 1 November 2001.²¹ PT. Hati Prima Persada membutuhkan dan untuk kegiatan dan pengembangan usahanya, dan PT. Panin Sekuritas bersedia untuk membantu menyediakan dana yang di butuhkan oleh PT. Hati Prima Persadamelalui penerbitan suatu Medium Term Note (MTN), antara PT. Hati Prima Persadadengan PT. Panin Sekuritas terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan suatu pengiikatan, dimana PT. Hati Prima Persada akan menerbitkan (MTN) PT. Hati Prima Persada dan PT. Panin Sekuritas akan memberikan dana sebesar nilai nimal dari MTN HPP tersebut, untuk melindungi PT. Hati Prima Persada dari resiko gagalnya penyerahan dana atas penerbitan MTN HPP, maka PT. Hati Prima Persada dan PT. Panin Sekuritas melakukan

²¹Surat utang jangka menengah atau lebih dikenal dengan istilah *Medium Term Note (MTN)* adalah merupakan surat hutang yang memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun, namun masanya bisa saja hanya 1 tahun sedangkan *MTN* adalah merupakan program pendanaan yang digunakan oleh penerbit untuk memperoleh hutang secara teratur. Program ini dapat melibatkan lebih dari satu penerbit walaupun masing-masing penerbitan adalah berdiri sendiri hingga jumlah tertentu yang diperbolehkan. Sumber kutipan http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_utang_jangka_menengah, 25-10-2011, jam 20:58

pengikatan berdasarkan perjanjian penerbitan dan pembebasan pembayaran MTN HPP tanggal 1 November 2001.

Perikatan tersebut menerbitkan dan menyerahkan sebanyak 16 (enam belas) lembar MTN HPP kepada PT. Panin Sekuritas terlebih dahulu, yang mana MTN HPP tersebut terdiri dari 12 (dua belas) lembar MTN HPP no.001010 s/d001019, masing- masing memiliki nilai nominal Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah dengan total seluruhnya Rp. 12.000.000.000,00.- (dua belas miliar), dan 4 (empat) lembar MTN HPP 001020 s/d 001023, masing –masing memiliki nilai Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta), dengan total seluruhnya Rp.800.000.00,00.- (delapan ratus juta), yang seluruhnya berjumlah Rp.12.800.000.000,00- (dua belas miliar delapan ratus juta), ditambah dengan 13% pertahun. PT. Hati Prima Persada dalam pengikatan tersebut, tidak menerima data sepersenpun dariPT. Panin Sekuritas atas penerbitan *MTN HPP* sampai dengan gugatan ini dibuat.

MTN HPP yang diterbitkan oleh PT. Hati Prima Persada kepada PT. Panin Sekuritas, dicantumkan bahwa Tergugat II sebagai Pembawa (*Brearer*) atas MTN HPP yang di terbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT. HARI PRIMA PERSADA (PT. HPP) tanggal 1 November 2001 yang telah disepakati oleh PT. Hati Prima Persada maupun PT. Panin Sekuritas dan telah memindah tangankan dan mengalihkan MTN HPP tersebut kepada PT.Jamsostek.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan mengenai penerbitan MTN HPP tertuang dalam pasal demi pasal perjanjian penerbitan dan pembebasan pembayaran MTN HPP tanggal 1 november tersebut di atas. PT. Panin Sekuritas tidak mengindahkan hak penggugat dan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat dalam perjanjian penerbitan dan pembebasan MTN HPP. Di mana PT. Panin Sekuritas telah mencoba dan memanipulasikan keabsahan MTN HPP dengan mengirimkan surat tagihan kepada PT. Hati Prima Persada sebesar RP.16.128.000.000,-00 (enam belas miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) beserta bunga 13% per tahun setiap bulannya dan melakukan tagihan pokok bunga setelah tanggal jatuh tempo 8 november 2003, berkaitan dengan hal tersebut PT. Hati Prima Persada melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat No.553/CYA/V/04 tertanggal 12 mei 2004 dan surat No.553/CYA/VI/04 tertanggal 18 juni 2004 mengenai pengembalian MTN HPP yang telah jatuh tempo, namun hingga kini PT. Panin Sekuritas belum mengembalikh MTN HPP tersebut, dalam hal ini jelas-jelas telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pelaksanaan perjanjian penerbitan dan pembebasan pembayaran MTN HPP. PT. Panin Sekuritas akan membebaskan PT. Hati Prima Persada dari segala tuntutan untuk melakukan pembayaran nilai nominal dan bunga MTN HPP tersebut.

PT. Panin Sekuritas yang telah mengalihkan dan memindahtangankan MTN HPP kepada PT. Panin Sekuritas yakni JAMSOSTEK, PT. Hati Prima Persada telah mendapatkan surat tagihan No.B/6370/07/2004 tertanggal 26 juli 2004 dari tergugat 4 untuk pembayaran kewajiban pokok dan bunga dengan total Rp. 16.128.000.000, PT. Hati Prima Persada juga telah menerima kuasa surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah 3 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta v,no som 126/WPL03/KP.05.2004, mengenai penyelesaian kewajiban-kewajiban PT. Hati Prima Persada terhadap pihak PT. Jamsostek.

PT. Hati Prima Persada dalam surat permintaan pengembalian MTN HPP No. 852/CYA/HPP-PPN/VI-05 kepada PT. Panin Sekuritas dan tebusan kepada PT. Jamsostek, kepada kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta, serta Badan Pemeriksa Keuangan Negara, telah menyangkal penggunaan MTN HPP oleh dan kepada kedua belah pihak maupun dan menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi/kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan MTN HPP, di pindah tangankan dan dialihkannya MTN HPP kepada PT. Jamsostek, PT. Hati Prima Persada dianggap telah memiliki hutang terhadap PT. Jamsostek hal tersebut telah tersebar luas melalui media masa menyatakan bahwa PT. Hati Prima Persada tidak dapat melunasi Pembayaranannya.

Seharusnya PT. Jamsostek memiliki copy dari semua dokumen dari PT. Panin Sekuritas dalam transaksi MTN HPP, termasuk juga perjanjian Penerbitan dan Pembayaran MTN HPP tanggal 1 November 2002, dan menyadari bahwa penerbitan MTN HPP tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap dan dibuat melalui prosedur yang tidak lazim tanpa ada izin dari PT. Hati Prima Persada dan penyerahan dana dari PT. Panin Sekuritas, menyebabkan MTN HPP tersebut tidak pernah ada dan tidak dapat dijadikan sebagai hutang sesungguhnya dari PT. Hati Prima Persada. Selain itu PT. Jamsostek tidak dapat melakukan investasi dalam bentuk MTN berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PP No 28 Tahun 1996 yang menyatakan, investasi badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu:

- a. Deposito berjangka dan sertifikat Deposito
- b. Sertifikat Bank Indonesia
- c. Saham dan Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia
- d. UMT penyertaan reksardana
- e. Penyerahan langsung
- f. Tanah dan bangunan

Berdasarkan pasal di atas, perbuatan yang dilakukan oleh PT. Jamsostek tidak memiliki dasar hukum dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam PP 28 tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi yang dilakukan oleh PT. Panin Sekuritas dan seharusnya PT. Jamsostek telah mengetahui semua akibat perbuatannya. Pasal 1265 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap perbuatan yang melakukan hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, kewajiban orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.²² PT. Panin Sekuritas tahu bahwasan tidak terdapat penyerahan dana kepada PT. Hati Prima Persada, tetapi PT. Panin Sekuritas dengan sengaja dan sangat sadar menggunakan dan menyerahkan MTN HPP sebagai investasinya kepada PT. Jamsostek. Kesalahan PT. Panin Sekuritas dapat diukur secara subyektif karena sebuah perusahaan sekuritas yang telah bekerja secara profesional dan berpengalaman dibidangnya dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Proses pemindah tangan dan pengalihan MTN HPP, PT. Jamsostek seharusnya mengetahui adanya perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran MTN HPP, PT. Jamsostek adalah perusahaan negara yang profesional dan sudah terbiasa dan telah memiliki ketentuan dalam menerima investasi dalam bentuk MTN, dan seharusnya mengetahui persyaratan-persyaratan dari penerbitan MTN tersebut dan tidak berdasarkan suatu transaksi yang nyata atau bodong, dan tidak dapat dipindahtangankan dan dialihkan kepada pihak manapun.

Bahwa perbuatan yang dilakukan PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek secara nyata telah menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril, kerugian materil, kerugian materil yang di alami PT. Hati Prima Persada adalah:

1. Rp.16.128.000.000 (enam belas miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah).
2. Bunga sebesar 13% (tiga belas persen) pertahun bernilai Rp.6.656.000.000 (enam miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah).

²² Lihat Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerugian immaterial akibat penyerahan MTN HPP kepada pihak ketiga, serta pencemaran nama baik dan tidak dapat mencari dan kepada sumber lain, sehingga PT. Hati Prima Persada kehilangan kesempatan pengembangan usaha akibat perbuatan PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek yaitu:

1. Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).
2. Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

PT. Hati Prima Persada memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta selatan agar:

1. Menyatakan perjanjian penerbitan dan Pembebasan pembayaran MTN PT. Hati Prima Persada tanggal 1 November adalah sah.
2. MTN HPP tidak bernilai dan tidak sah, karena PT. Hati Prima Persada tidak memiliki hutang kepada PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek.
3. PT. Hati Prima Persada tidak menerima dana sepersenpun dari PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek atas penerbitan MTN HPP.
4. Pemindah tanganan dan pengalihan MTN HPP dari PT. Panin Sekuritas kepada PT. Jamsostek telah melanggar hak PT. Hati Prima Persada.
5. PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek untuk mengembalikan MTN kepada PT. Hati Prima Persada.
6. Memerintahkan PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek untuk memulihkan nama baik PT. Hati Prima Persada dengan meminta maaf melalui media masa KOMPAS minimal ukuran satu halaman selama kurang lebih satu minggu.
7. Menyatakan sita jaminan terhadap kekayaan PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 April 2006 No.731/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel mengambil putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT. Panin Sekuritas telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum PT. Panin Sekuritas untuk membayar kerugian kepada pihak PT. Hati Prima Persada sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Menghukum PT. Panin Sekuritas untuk mengembalikan seluruh medium term notes yang dikeluarkan oleh PT. Hati Prima Persada.
4. Menghukum PT. Jamsostek untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.
5. Menghukum PT. Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.554.000.000 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Mei 2008 No. 17/PDT/2008/PT.DKI. yang menyatakan:

1. Menolak gugatan PT. Hati Prima Persada
2. Menghukum PT. Hati Prima Persada membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Menyatakan bahwa surat Medium Term notes yang dikeluarkan oleh PT. Hati Prima Persada adalah milik PT. Panin Sekuritas.

Merasa tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi PT. Panin Sekuritas melalui kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.731/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepanitraan Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Agustus 2008, pada akhirnya pengajuan kasasi tersebut menghasilkan putusan Mahkamah Agung bahwa penerapan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum tentang surat Medium Term notes yang dikeluarkan oleh PT. Hti Prima Persada adalah milik PT. Panin Sekuritas.

D. Ringkasan Putusan

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.²³ Menurut Sudikno Mertokusumo hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.²⁴ Kasus ini, sejak awal mulai sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah dikeluarkan 3 (tiga) buah putusan, yaitu:

²³ Bambang Sutyoso, *metode Penemuan Hukum (upaya Meyujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 16.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm.273.

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan 731/Pdt.G/2005/PN. Jak. Sel.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor putusan 17/PDT/2008/PT.DKI.
3. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 146 K/Pdt/2009.

Putusan-putusan tersebut dikeluarkan dengan berbagai macam pertimbangan hakim sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara ini. Adapun isi ketiga putusan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Putusan permohonan pengalihan akta yang diajukan oleh PT. Hati Prima Persada yang diwakili oleh kuasa hukumnya Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA,MMGT adalah advokat yang berkantor pada kantor Wisma Nugra Santana. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 731/Pdt.G/2005/PN. Jak. Sel. Dalam pertimbangannya dijelaskan oleh majelis hakim yang memeriksa kasus ini memutuskan bahwa eksepsi yang diajukan oleh PT. Panin Sekuritas tidak dapat diterima, bahwa PT. Panin Sekuritas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PT. Hati Prima Persada dan menghukum untuk membayar biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sejak putusan ini ditetapkan.
2. Putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor putusan 17/PDT/2008/PT.DKI. majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan tentang MTN yang dikeluarkan oleh penggugat adalah milik tergugat dan menolak gugatan PT.Hati Prima Persada untuk seluruhnya.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 146 K/Pdt/2009 merupakan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh PT.Hati Prima Persada dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA, MMGT adalah advokat yang berkantor di wisma Nugra Santana terhadap PT.Panin Sekuritas yang dalam putusannya majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan kasasi terhadap PT.Panin Sekuritas karena Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum tentang MTN HPP adalah milik PT.Panin Sekuritas.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan oleh PT.Hati Prima persada untuk seluruhnya maka oleh Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan tinggi 17/PDT/2008/PT.DKI yang membatalkan utusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan 731/Pdt.G/2005/PN. Jak. Sel tanggal 25 April 2005 yakni mengabulkan permohonan kasasi untuk sebahagian dan menghukum termohon kasasi untuk mengembalikan seluruh medium term notes yang dikeluarkan, dan menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan.

E. Permasalahan Hukum

Dalam kasus ini terdapat perbedaan interpretasi antara hakim Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung mengenai terjadinya pemindahtanganan MTN dari Panin Sekuritas kepada PT. Jamsostek. kepemilikan medium term notes adalah milik PT.Panin Sekuritas. sedangkam menurut Mahkmah Agung berpendapat bahwa medium term notes tersebut dikembalikan kepada PT.Hati

Prima Persada. Permasalahan yang dicari penulis jawabannya dalam penulisan Studi Kasus Hukum ini adalah:

“Mengapa hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa medium term notes adalah milik PT.Panin Sekuritas, padahal Mahkamah Agung Berpendapat bahwa PT. Panin sekuritas wajib untuk mengembalikan medium term notes kepada PT.Hati Prima Persada”?

F. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum merupakan jiwa yang intisari putusan Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Pertimbangan melakukan argumentasi yang obyektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Hasil argumentasi dari hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai landasan penyelesaian perkara yang akan di tuangkan dalam putusan.²⁵

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negarayang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untukmengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yangdituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh

²⁵ Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian*, penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 80.

hakim dipersidangan.²⁶ Dalam wewenangnya yang lebih luas itu dituntut keterampilan dari intelektual hakim.²⁷ Namun demikian, dalam prakteknya mungkin sekali terjadi diantara dua majelis hakim yang memutus perkara yang sama mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda. Dalam kasus ini terdapat perbedaan pertimbangan antara Majelis Pengadilan Tinggi dengan Majelis Mahkamah Agung. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat dalam putusan berikut ini.

1. Putusan permohonan ganti rugi yang di ajukan oleh PT. Hati Prima Persada oleh Pengadilan Tinggi Nomor putusan 17/PDT/2008/PT.DKI. Majelis hakim menjatuhkan putusan menolak permohonan ganti rugi yang diajukan PT.Hati Prima Persada dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. PT. Hati Prima Persada mengajukan permohonan pernyataan ganti rugi dengan dalil bahwa PT.Panin Sekutitas dalam penerbitan Medium Term Notes yang diawali dengan perjanjian, telah dipindah tangankan kepada PT.Jamsostek tanpa sepengetahuan PT.Hati Prima Persada, perbuatan semikian itu berlebihan.
- b. Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan PT.hati prima persada tidak berhak atas surat sanggup jangka menengah/ Medium Term Notes maka tidak perlu lagi ada putusan ganti rugi.

2. Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 146 K/Pdt/2009 mengabulkan permohonan ganti rugi PT.Hati Prima Persada dengan pertimbangan hukum antara lain:

²⁶<http://www.scribd.com/doc/31481000/Tugas-Resume-Putusan-Hakim-HAPER>, diakses pada tanggal 25 juni 2011 pukul 10:19.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm.15

- a. Oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT.Panin Sekuritas dan PT. Jamsostek telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, maka setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

- b. Pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan tuntutan PT.Hati Prima Persada agar PT. Panin Sekuritas membayar kerugian dan mengembalikan Medium Term notes, karena Medium Term notes dikuasai oleh PT.Jamsostek adalah tanpa hak, sedangkan ganti rugi adalah tuntutan keadilan sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan melanggar hukum PT.Panin Sekuritas dan PT.Jamsostek, disamping itu supaya putusan tersebut dapat diberikan efek jera terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum.

H. Analisis Hukum

Surat utang jangka menengah atau dikenal dengan istilah *Medium Term Note* (MTN) merupakan surat hutang yang memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun, tetapi bisa saja masanya hanya 1 tahun. Umumnya MTN menggunakan suku bunga mengambang dengan mengacu pada suatu acuan suku bunga yang dikenal dalam dunia keuangan internasional, atau bisa saja menggunakan kupon tetap.

Di Indonesia, istilah *MTN* digunakan secara umum dalam berbagai peraturan yang ada, yang berarti surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan terdaftar kepada Pemegang *MTN* untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan. Suku bunga *MTN* dalam denominasi rupiah ini biasanya menggunakan acuan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Program surat utang jangka menengah (*MTN*) adalah merupakan program pendanaan yang digunakan oleh penerbit untuk memperoleh hutang secara teratur. Program ini dapat melibatkan lebih dari satu penerbit walaupun masing-masing penerbitan adalah berdiri sendiri hingga jumlah tertentu yang diperbolehkan.²⁸

Keuntungan si penerbit adalah tidak perlu menyiapkan dokumen-dokumen hukum secara lengkap setiap kali akan menerbitkan *MTN*, dimana hal ini akan menjadikan pembiayaan hutang menjadi mudah dan murah. Banyak perusahaan besar menerbitkan program *MTN* untuk membiayai kebutuhan dana jangka menengah mereka. Negara juga dapat menggunakan program ini untuk memasuki bursa efek.

Beberapa penerbit yang merupakan bank investasi seperti Morgan Stanley dan Merrill Lynch juga telah menggunakan program *MTN* ini untuk menerbitkan surat hutang yang rumit seperti surat hutang yang terhubung dengan harga saham dari perusahaan publik tertentu (*equity-linked notes*) atau dihubungkan dengan indeks saham seperti FTSE 100 atau NASDAQ (*index-linked notes*). Dalam bentuk yang paling umum, *MTN* adalah kewajiban korporasi tanpa jaminan yang

²⁸<http://gadingmahendradata.wordpress.com/2010/03/30/penerbitan-mtn-medium-term-notes/> diakses 21 desember 2011 pukul 20:30 wib.

dapat ditawarkan oleh penerbit selama dua tahun. Mereka dapat ditawarkan dalam denominasi yang lebih kecil ke investor ritel, serta dalam jumlah yang besar, yang menarik investor kelembagaan.

Perusahaan yang menerbitkan *MTN* menunjukkan bahwa perusahaan tidak selalu harus menggantungkan hidup dari dana bank. Maka, mekanisme surat utang dengan tenor antara 1 tahun – 3 tahun ini menjadi andalan. Dana segar dari penerbitan *MTN* akan digunakan memacu roda bisnis lebih cepat dengan ekspansi pembiayaan baru.²⁹

Penerbitan *MTN* merupakan salah satu sumber pendanaan yang dominan bagi perusahaan selain mengandalkan pinjaman bank, obligasi, dan modal sendiri. Salah satu kelebihanannya adalah prosesnya lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan jalur obligasi konvensional yang lebih rumit dan butuh kelengkapan dokumen. Prosesnya pun tidak memakai penawaran umum. Kemudahan penerbitan *MTN* dibandingkan dengan obligasi juga mendorong perusahaan meski dari sisi bunga yang ditawarkan terkadang lebih tinggi dari obligasi.

Intinya, *MTN* bersifat efisien dan fleksibel. Perusahaan penerbit tidak perlu menyiapkan dokumen-dokumen hukum secara lengkap setiap kali akan menerbitkan *MTN*, dimana hal ini akan menjadikan pembiayaan hutang menjadi mudah dan murah. Dapat dikatakan bahwa *MTN* merupakan cara efektif untuk melakukan pembiayaan. *MTN* menjadi cara yang paling efisien untuk mengeluarkan utang jangka panjang.

²⁹<http://gadingmahendradata.wordpress.com/2010/03/30/penerbitan-mtn-medium-term-notes/>
diakses 28 Januari 2012 pukul 18:05 wib.

Kemudahan itulah yang menjadi stimulus bagi perusahaan untuk merambah ke penerbitan surat utang jangka menengah. Kalau perusahaan ingin menerbitkan obligasi, langkah emisinya dinilai lebih panjang. Misalnya, penerbit obligasi wajib memberikan prospektus ringkas kepada lembaga sentral efek tersebut dan dokumen itu paling lama diterima 1 hari kerja sebelum prospektus ringkas dimuat di media massa.³⁰

Bukan berarti *MTN* tidak mengandung risiko tinggi. Dicontohkan dalam hal ini kasus dalam pemerintah kita. Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memikirkan kembali keinginannya untuk menerbitkan global Medium Term Note (*MTN*). Saat itu ada kecenderungan di pasar untuk menarik aset dari luar kembali ke negara asalnya sehingga penerbitan global *MTN* akan sangat mahal. Apalagi Indonesia dianggap sebagai negara berisiko sehingga *premi risknya* akan tinggi sekali.

Pemerintah sebaiknya diminta jangan terlalu terburu untuk menerbitkan obligasi global tersebut walau dibutuhkan untuk menutup defisit. Pemerintah hendaknya terlebih dahulu mengotak-atik stimulus fiskal supaya defisit tidak membengkak. Dengan mengotak-atik stimulus fiskal penerbitan *MTN* tidak akan terlalu besar, sehingga defisit yang ada bisa ditutup dengan Sisa Lebih Anggaran (Silpa).

³⁰*Ibid.*

Penambahan utang, memang tidak akan ditanggung oleh pemerintahan atau Menteri Keuangan (Menkeu), namun pemerintahan selanjutnya. Padahal tidak ada yang bisa menjamin negara di masa yang akan datang tidak akan mengalami kesulitan seperti ini dan butuh obligasi yang lebih besar lagi.

Pemerintah pada intinya harus menurunkan kebutuhan untuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan cara mengurangi defisit dengan mengubah desain stimulus fiskal.³¹

Berdasarkan penjelasan *MTN* yang menyebutkan bahwa surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan terdaftar kepada pemegang *MTN*, dan merupakan program pendanaan yang digunakan oleh penerbit untuk memperoleh utang secara teratur yang melibatkan lebih dari satu penerbit walaupun masing-masing penerbit adalah berdiri sendiri sehingga jumlah tertentu diperoleh. Dalam kasus ini surat hutang yang dikeluarkan oleh PT.Hati Prima Persada sekaligus terdaftar terdaftar sebagai pemegang *MTN* yang dimana sebagai alat yang digunakan PT.Hati Prima Persada untuk memperoleh utang secara teratur yang melibatkan PT.Panin sekuritas, yang dimana PT.Panin Sekuritas melangalih tangankan *MTN* kepada PT.Jamsostek yang dimana kedua PT ini berdiri sendiri. Arti lain dari *MTN* adalah berupa surat sanggup.

Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata "aksep" atau Promes dimana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan

³¹*Ibid.*

surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keragu-raguan HMN Purwosutjipto, menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan "surat sanggup" saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya "surat promes".

Persyaratan Formal Surat Sanggup diatur Dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan bahwa suatu surat sanggup harus memuat:

1. Baik klausula sanggup, maupun nama "surat sanggup" atau "promes atas pengganti", yang dimuatkan di dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan; Dalam Surat Sanggup terdapat nama "Surat Sanggup" dan tulisan kata "sanggup", antara lain nama dan isi haruslah sama, dengan kata lain nama atau judul surat harus mencerminkan isi Surat berharga.
2. Janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu pada waktu; hal ini menunjukkan bahwa pada waktu Surat Sanggup akan diuangkan tidak ada persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh Pemegang. Kecuali Surat Sanggup tersebut cacat bentuk.
3. Penunjukan hari gugur.
4. Penunjukan tempat, di mana pembayaran harus terjadi.
5. Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya itu harus dilakukan.

6. Penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, di mana surat sanggup itu ditandatangani.
7. Tandatangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatanganan).³²

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas surat sanggup merupakan suatu bentuk kesanggupan di mana penerbit menyanggupi untuk membayar kepada orang yang disebutkan dalam surat sanngup tersebut, dengan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu ketentuan persyaratan yang mencantumkan judul surat yang sama antara pernerbit dan pemegang, dengan perjanjian tidak bersyarat yang menunjukkan bahwa pada waktu surat sanggup akan diuangkan tidak ada persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh Pemegang selain yang tercantum dalam surat sanggup, Kecuali Surat Sanggup tersebut cacat, penerbit dan pemegang menentukan siapa orang yang berhak dalam suarat sanngup baik penggantinya, dengan menyebutkan waktu beserta tempat dimanapembayaran serta penandatanganan dan berakhirnya surat sanggup yang dilakukan penerbit dan pemegang.

Ketujuh syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penerbitan surat sanggup, apabila salah satu persyaratan tidak disebutkan, maka surat sanggup itu tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali apabilaharus gugur tidak ditunjukkan, maka dianggap dapat dibayar dapat dibayar pada waktu diperlihatkan (dapat dibayar atas penglihatan), demikian juga bila tidak adanya penunjukan khusus, maka tempat penandatanganan surat itu dianggap sebagai tempat

³²Joni Emirzon, *op.cit.*, hlm. 77-78.

pembayaran dan juga tempat kediaman penandatanganan. Apabila surat sanggup tidak menyebutkan tempat penandatanganannya, maka dianggap ditandatangani ditempat yang disebutkan disamping nama si penandatanganan. (Pasal 175 KUHD).

Selain syarat diatas terdapat dua sistem pengeturan Surat Sanggup yaitu pengaturan secara sendiri dan penunjukan kepada Surat Wesel, di Indonesia menganut sistem penunjukan, oleh karena itu, penagaturan Surat Sanggup dutunjukkan pada pegaturan Surat Wesel, namun tidak semua ketentuan surat wesel berlaku pada surat sanggup, kedua surat tersebut berbeda. Surat Wesel merupakan “surat perintah untuk membayar”, sedangkan Surat Sanggup “kesanggupan atau janji untuk membayar” ketentuan Surat Wesel yang dapat diberlakukan pada surat sanggup adalah mengenai; (pasal 176 KUHD).

- a. Endosemen (Pasal 110-119),
- b. Hari gugur (Pasal 132-136),
- c. Pembayaran (Pasal 137-141),
- d. Hak regres dalam hal non pembayaran (Pasal 142-149, 151-153),
- e. Pembayaran pada perantaraan (Pasal 154, 158-162),
- f. Turunan-turuna Wesel (pasal 166 dan 167),
- g. Surat Wesel yang hilang (Pasal 167a),
- h. Kasarluarsa (Pasal 168),

- i. Atas Surat Sanggup juga berlaku ketentuan mengenai surat wesel yang dibayar pada seorang ketiga atau ditempat lain dari pada tempat domisili si tersangkut (pasal 103 dan 126).

Pasal 103 KUHD:

“Suatu surat wesel dapat dibayar di tempat kediaman seprang ketiga, baik di mna terangkut bertempat kediaman, maupun di tempat yang lain”.

Pasal 126 KUHD:

“Bilamana penerbit menentukan surat wesel dapat dibayar di tempat lain dari pada tempat kediaman tersanku, tanpa menunjuk orang ketiga, di mana pembayaran harus dilakukan, tersangkut dapat menunjukkan orang ini pada waktu akseptasi. Bilamana penunjukan sedemikian tidak ada, akseptasi dianggap mengikat dirinya untuk membayar sendiri di tempat pembayaran”.

- j. Ketentuan tentang perbedaan klausula bunga. Ketentuan ini diatur dalam

Pasal 104 KUHD, yang berbunyi:

“Pada secupuk surat wesel/sanggup yang dapat dibayar atas penglihatan atau dalam waktu tertentu setelah penglihatan, penerbitan dapat menentukan bahwa jumlahnya mempunyai bunga. Pda setiap wesel/sanggup alinnya klausula ini dianggap tidak ada.”

Dasar bunga harus ditentukan pada surat wesel sanggup. Dengan tidak adanya ini, klausula bunga dianggap tidak ada.

Bunga mulai dihitung semenjak dari penanggalan surat wesel/sangup, kecuali bilamana ditentukan hari ini.

- k. Perbedaan-perbedaan dalam penyebutan yang berhubungan dengan jumlah yang harus dibayar.

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 105 KUHD yang menentukan:

“Surat wesel/sanggup yang jumlahnya ditulis lengkap dengan huruf-huruf dan juga dengan angka-angka, bilamana ada perbedaan, berlaku sebesar jumlah yang ditulis lengkap dengan huruf-huruf.

Surat wesel/sanggup yang jumlahnya ditulis beberapa kali, baik lengkap dengan huruf-huruf, maupun dengan angka-angka, bilamana ada perbedaan, hanya berlaku sebesar jumlah yang terkecil.

- l. Akibat-akibat dari penempatan suatu tanda tangan dalam keadaan-keadaan yang dimaksud dalam Pasal 106.

Menurut ketentuan Pasal 106 KUHD:

“Bilamana surat wesel/sanggup memuat tandatangan-tandatangan orang-orang yang tidak mampu mengikat dirinya dengan jalan surat wesel, tandatangan-tandatangan dari orang palsu atau tandatangan-tandatangan dari orang-orang karangan, atau tandatangan-tandatangan yang orang-orang yang menempatkan atau atas nama siapa itu terjadi, tidak dapat mengikat dirinya, entah karena alasan apa lainnya, maka perikatan-perikatan dari orang-orang lain yang tandatangannya terdapat pada surat wesel/sanggup itu bagaimanapun juga sah”.

- m. Akibat-akibat dari tandatangan seseorang yang berbuat tanpa wewenang atau melampaui kewenangannya.

Hal ini diatur dalam Pasal 107 KUHD, yang menentukan:

“setiap orang yang menempatkan tandatangannya pada sepucuk surat wesel/sanggup sebagai wakil dari seorang, untuk siapa ia tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, terikat sendiri karena surat wesel itu, dan setelah membayarnya mempunyai semua hak-hak seperti yang dimiliki oleh orang yang dikemukakan sebagaimana diwakili itu. Hal yang sama berlaku bagi wakil yang melampaui kewenangannya”.

- n. Ketentuan tentang wesel blangko.

Menurut ketentuan Pasal 109 KUHD:

“Bilamana sepucuk surat wesel/sanggup yang tidak lengkap pada waktu diterbitkan dilengkapi dengan bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan, maka tidak dipenuhinya perjanjian-perjanjian itu tidak dapat dikemukakan kepada pemegangnya, kecuali bilamana orang itu memperoleh surat wesel/sanggup itu secara tidak jujur atau kepadanya dapat diipersalahkan berat pada waktu memperolehnya”.

- o. Ketentuan-ketentuan mengenai aval (Pasal 129-131 KUHD).³³

Sebagaimana lazimnya pada surat berharga, penerbitan Surat Sanggup belatar belakang pada suatu perjanjian yang disebut perikatan dasar (*onderliggende verhouding*), misalnya perjanjian hutang piutang uang, perjanjian penitipan uang, dan lain-lain. Dalam perjanjian itu pihak penanda tangan berposisi sebagai debitur dan pihak penerima atau pemegang berposisi sebagai debitur.

Berlainan dengan hubungan hukum pada surat wesel, yang menimbulkan hubungan hukum segi tiga yaitu antara penerbit dan pemegang, antara penerbit dan tersangkut, pada surat sanggup hubungan hukum yang terjadi hanya antara dua pihak saja yaitu antara penanda tangan dan penerima atau pemegang surat sanggup. Dengan penandatanganan itu terjadilah perikatan dasar antara penanda tangan dan penerima atau pemegang surat sanggup. Pada surat sanggup konstruksi hubungan hukumnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan surat wesel.

Penerbitan surat sanggup tergantung pada keadaan perikatan dasarnya. Jika pada suatu saat misalnya seseorang mempunyai piutang pada debitur katakanlah pada suatu bank A, piutang tersebut belum dapat ditagih. Kreditur ini dapat minta kepada debitur bank A supaya menerbitkan surat sanggup, sejumlah piutangnya itu. Bank A menyanggupi pembayaran pada waktu tertentu yaitu pada saat

³³*Ibid.*, hlm. 78-80.

piutangitu dapat ditagih, dengan menunjukkan surat sanggup tersebut. Apabila menerima atau pemegang itu menginginkan sejumlah uang sebelum hari bayar itu tiba, ia dapat mengendosmenkan surat sanggup itu kepada pihak lain. Dengan demikian ia segera dapat memperoleh uang yang ia butuhkan.

Bisa juga terjadi dalam suatu transaksi misalnya jual beli, bahwa pembeli akan membayar pada waktu tertentu, sebagai bukti ia mempunyai hutang dan bersedia membayar lalu diterbitkan surat sanggup. Penjual dengan menunjukkan surat sanggup itu pada hari bayarnya, akan memperoleh pembayaran dari pembeli itu. Tetapi jika penerima surat sanggup (penjual) itu memerlukan uang segera, ia dapat menjual surat sanggup itu kepada pihak lain dengan cara endosmen. Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan, kepentingan semua pihak dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya. Disilah letak fungsi surat berharga sebagai alat bayar, atau alat tukar uang yang dapat diperjualbelikan.

Pada waktu tertentu yang telah diperjanjikan dalam surat sanggup itu, pemegang terakhir boleh datang kepada penanda tangan guna memperoleh pembayaran. Penanda tangan tidak dapat menolak tuntutan pembayaran dari pemegang surat sanggup, karena ia berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan janjinya. Jika ia menolak pembayaran pada hari bayar karena penanda tangan telah berjanji untuk melakukan pembayaran dengan menerbitkan surat sanggup itu.

Surat sanggup yang berklause atas pengganti (aan order) karena itu ia disebut juga sebagai surat atas pengganti atau promesse atas pengganti. Dengan demikian,

meskipun klausula tersebut tidak disebut dalam surat itu. Ia tetap dianggap sebagai surat pengganti (praesumptief orderpapier). Cara pemindahtanganannya harus secara endosmen. Dengan endosmen semua hak yang timbul dari hubungan hukum surat sanggup itu beralih kepada pemegang berikutnya. Bagi pemegang berikutnya tau pemegang terakhir, sudah ada jaminan bahwa pada hari bayar pasti memperoleh pembayaran dari penandatangani.

Surat sanggup tidak dapat digolongkan sebagai surat pengakuan hutang (schuldbekentenis, I.O.U.) walaupun di dalamnya penanda tangan mengakui ada hutangnya kepada pemegang dan berjanji membayar pada hari bayar. Surat pengakuan hutang bukan surat berharga melainkan hanya merupakan surat bukti pada diperalihkan kepada orang lain. Seandainya diperalihkan juga, caranya bukan dengan endosmen, melainkan dengan cessie dan kemudian diberitahukan kepada debiturnya. Hal semacam ini tidak ada pada surat sanggup.

Surat sanggup juga dapat digolongkan kepada surat tagih hutang (schuldvorderingspapier) yang bukan perintah untuk membayar (betalingsopdracht) melainkan berupa janji untuk membayar (betalingsbelofte). Disini surat sanggup bersifat sebagai alat bukti pinjaman uang (creditmiddel, credit means). Misalnya penandatanganan sebagai pembeli barang dari penjual (penerima surat sanggup). Pembeli ini belum mempunyai uang tunai. Dalam ini pembeli diberi tempo uang membayar pada waktu tertentu di kemudian hari. Sebagai tanda bukti, pembeli ini menandatangani surat sanggup, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan, penerima surat sanggup (dalam hal ini penjual barang) datang menunjukkan surat sanggup guna menagih piutangnya itu.

Surat sanggup juga disebut sebagai alat bayar karena mungkin juga penyimpan dana menyanggupi untuk membayarkan dana yang ada pada setiap saat bila siempunya dana menghendaknya. Caranya ialah menyimpan dana menandatangani surat sanggup yang dpat diperalihkan setiap saat dikehendaki oleh penerima atau pemegangnya (op zicht). Dalam hal ini surat sanggup bukan lagi bersifat alat bukti pinjaman uang melainkan bersifat sebagai alat bayar sejumlah uang (betaalmiddel, means of payment). Di sini penerima atau pemegang surat sanggup atas penglihatan ini sama dengan penerima atau pemegang uang tunai, artinya seketika dikehendaknya surat sanggup itu dapat ditukarkan dengan uang tunai pada penanda tangan, atau dapat digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi jual beli.³⁴

Terkait syarat-syarat surat formil surat sanggup telah diatur dalam pasal 174 KUHD yaitu sebagai berikut:

1. Baik klausula order, penyebutan surat sanggup, atau promes atas pengganti, harus dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis.
2. Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Penetapan hari bayarnya.
4. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
5. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayar harus dilakukan.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, op.cit.*, Hlm.125-127.

6. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani.
7. Tandatangan orang yang mengeluarkan surat sanggup.³⁵

Sanggup adalah surat yang memuat kata sanggup ataupun istilah lainnya yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat tertentu dimana seorang penanda tangan sanggup tanpa syarat membayar sejumlah uang kepada seseorang pemegang/pengganti pada tanggal dan tempat tertentu. Arti lain secara sederhana adalah surat yang menanggung janji, janji dalam pengertiannya adalah janji untuk membayar.

Kesimpulan Surat Sanggup adalah dalam surat sanggup tidak dikenal kata-kata tersangkut, penerbit kedudukannya sama dengan acceptan, penerbit juga dinamakan sebagai debitor (orang yang berkewajiban).

Dalam pasal 102 dan 102a KUHD diatur tentang bentuk khusus surat wesel. Pasal-pasal ini tidak terdapat dalam penunjukan yang disebutkan dalam pasal 176 KUHD. Adalah tidak masuk akal apabila penanda tangan surat sanggup itu berjanji untuk membayar kepada dirinya sendiri (aan eigen order). Walaupun mungkin terjadi bahwa penanda tangan surat sanggup bertindak salam suatu kualitas misalnya sebagai direktur suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, kemudian menandatangani surat sanggup untuk membayar kepada dirinya sendiri sebagai seorang manusia pribadi di lain pihak.

³⁵*Ibid.*, Hlm.130.

Surat sanggup untuk perhitungan otang ketiga juga tidak dimungkinkan. Pada hakekatnya penanda tangan surat sanggup itu memerintahkan orang lain untuk membayar.³⁶

Berdasarkan syarat-syarat surat formil surat sanggup tersebut, selanjutnya dilakukan analisis hukum sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Baik klausula order, penyebutan surat sanggup, atau promes atas pengganti, harus dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis.

Memuat istilah Surat sanggup bisa juga istilah lain yaitu :“klausula order / promess atas pengganti”dapat pula dari bahasa asing :

- a. Promisorry Note (Bahasa Inggris)
- b. Order Biefje (Bahasa Belanda)
- c. Billet UI Order (Bahasa Perancis).³⁷

Tiga macam surat aksep klausula di atas ini tidak perlu harus dimuat semua. Sebab dalam klausula order itu sudah tersimpul klausula surat aksep disebut.³⁸ Penyebutan surat sanggup tersebut diawali oleh PT. Hati Prima Persada yang menerbitkan surat sanggup tersebut pada tanggal 1 november tahun 2001.

³⁶*Ibid*, Hlm.134.

³⁷<file:///localhost/H:/BIG%20SKH/Hukum%20Surat-surat%20Berharga%20%20vanplur.htm> diakses tanggal 8 januari 2012 pukul 18:22 wib.

³⁸Imam Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga “Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern”*, *op.cit*, hlm. 185.

2. Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Memuat kesanggupan tanpa syarat untuk membayar. Tanpa syarat yaitu sebuah kesanggupan dibuat tanpa adanya syarat apapun, membayar yaitu dengan nominal yang terdiri dari angka dan huruf.³⁹ Dalam kasusnya PT. Hati Prima Persada bersedia menerbitkan *MTN* tanpa persyaratan yang lain, dan dalam pengikatannya telah bersedia menerbitkan dan menyerahkan sebanyak enam belas (16) lembar Medium Term Notes kepada PT. Panin Sekuritas. Tetapi selama pengikatan penerbitan *MTN* tersebut PT. Hati Prima Persada tidak menerima sepersenpun dana dari PT. Panin Sekuritas sampai gugatan dilayangkan oleh PT. Hati Prima Persada.

MTN yang diterbitkan oleh PT. Hati Prima Persada kepada PT. Panin Sekuritas dicantumkan bahwa PT. Panin Sekuritas sebagai pembawa *MTN* yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Pembebasan Pembayaran *MTN* PT. Hati Prima Persada tanggal 1 November 2001 yang telah disepakati oleh PT. Hati Prima Persada maupun PT. Panin Sekuritas.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan Perjanjian adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴⁰

Perjanjian antara PT. Hati Prima Persada dengan PT. Panin Sekuritas telah menyimpang bahwa salah satu pihak yaitu PT. Panin Sekuritas telah memindahtangankan dan mengalihkan *MTN* tersebut kepada PT. Jamsostek.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴¹

3. Penetapan Hari Bayar atau penunjukan hari gugur

Istilah “jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut Sutan Remy Syahdeini bahwa kedua istilah tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang belum dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Jika utang telah jatuh tempo utang debitur, kreditur memiliki hak untuk menagih debitur seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo.⁴²

Surat Sanggup Mencantumkan Hari Bayar yaitu terdiri dari:

- a. Pada waktu diperlihatkan.
- b. Pada waktu / tgl tertentu
- c. Pada waktu tertentu setelah diperlihatkan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Imam Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kreditur dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 27.

Dengan syarat yang harus dipatuhi yaitu:Sebelum datang mencairkan surat sanggup tersebut, maka ia melalui prosedur yaitu pemegang harus datang pada penerbit, untuk minta pernyataan kepada penerbit yaitu pernyataan bahwa, surat sanggup tersebut telah dilihat oleh penerbit (disebut Visum), dengan diberi tanda tangan. Kalau penerbit menolak membuat visum maka dapat protes yang disebut proses non visum dan Masa visum 1 tahun.

d. Pada waktu tertentu setelah penerbitan.

Pasal 3 baik PT. Hati Prima Persada maupun PT. Panin Sekuritas sepakat dan setuju bahwa jangka waktu MTN berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2003, seperti yang tercantum dalam surat konfirmasi dan MTN tersebut.

4. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.

Surat sanggup harus menyebutkan dimana akan dilakukan tempat pembayaran. Kalau dalam surat sanggup tidak dicantumkan tempat pembayaran maka yang dipakai adalah tempat si penerbit, kalau tidak dicantumkan pula tempat si penerbit maka tempat pembayarannya dilakukan dimana surat sanggup itu diterbitkan.⁴³

Oleh karena utang surat aksep adalah termasuk utang yang harus diminta atay ditagih di tempat debitur, maka penyebutan tempat pembayaran di salam surat aksep adalah merupakan hal yang sangat penting. Jika dalam teks surat aksep

⁴³ *Ibid.*

tidak dituliskan tempat pembayaran tidak akan mengakibatkan surat akseptasi itu tidak sah, karena tidak diketahui tempat pembayarannya.⁴⁴

5. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan.

Nama orang kepada siapa pembayaran harus dilakukan (si penerima) atau penggantinya harus di sebutkan di salam surat akseptasi. Orang yang harus menerima surat akseptasi dari penandatanganan. Di belakang nama penerima ini disebut juga klausula “atau pengganti”. Hal ini menunjukkan penerima surat akseptasi itu dapat mengendosemenkannya kepada pemegang berikutnya. Klausula surat akseptasi atau promes atas pengganti harus terdapat didalam teks surat akseptasi, jika klausula atas pengganti itu tidak disebutkan.⁴⁵ Pemegang 1 / pengganti, klausulanya atas pengganti, cara pengalihannya dengan endosemen. Kata pengganti lupa menyebutkan maka secara otomatis berkalusula atas pengganti memakai asa klausula preasumtif.⁴⁶

Menurut Purwostutjipto endosmen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain yang berakibat pemindahannya hak milik atas wesel. Sudah tentu sesudah surat wesel itu di andosmen, maka wesel itu diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang baru. Dengan perbuatan ini

⁴⁴Imam Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga “Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern”*, op.cit, hlm. 187.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ file://localhost/H:/BIG%20SKH/Hukum%20Surat-surat%20Berharga%20%20vanplur.htm diakses tanggal 8 januari 2012 pukul 18:22 wib.

maka pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dari surat wesel yang dibelinya itu. Tentang dasar hukum penyerahan dengan cara endosmen.⁴⁷

Menurut Soetomo Ramelan endosmen adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh orang yang hendak mengalihkan hak-tagihannya pada surat yang mempribadikan hak-tagih yang memuat pernyataan kehendaknya untuk mengalihkan hak-tagihnya, di bawah pernyataan mana oleh yang mengalihkan (endosan) dibubuhi tandatangan. Dari apa yang diuraikan di atas maka suatu endosmen dengan demikian mempunyai beberapa sifat/fungsi.⁴⁸

Suatu penyerahan surat tunjuk (order Papier) oleh seseorang yang berhak memegang kepada orang lain adalah disebut “endosemen”. Apabila itu disertai pernyataan mengalihkan haknya atas surat itu, yang ditulis pada surat itu juga atau dengan perkataan lain.

Menurut Imam Prayogo endosemen adalah suatu proses yang terjadi di dalam hukum wesel, dimana hak tagih dari pemegang surat wesel dapat diperalihkan kepada pemegang berikutnya.⁴⁹

Pemegang pertama di pegang oleh PT.Panin Sekuritas sebagai PT yang menyanggupi untuk dana yang diperlukan oleh penerbit MTN yaitu PT.Hati Prima Persada, pengganti tempat pengalihan MTN dari PT.Panin sekitas adalah Jamsostek, penjelasan pasal 6 mengenai pengalihan dan dipindahtangankan, PT.

⁴⁷H.M.N purwosutjipto. Sh, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga*, Djambatan, cetakan ke empat tahun 1994, hlm, 70.

⁴⁸ Soetomo Ramelan, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, Academica, Jakarta 1980, hlm. 62.

⁴⁹Imam Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga “Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern”*, *op.cit*, hlm 86.

Panin Sekuritas tidak berkenan untuk mengalihkan atau memindah tanggakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Hati Prima Persada. PT. Panin Sekuritas tidak mengindahkan hak Penggugat dan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3, Pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 dan 2, dan pasal 6, perjanjian penerbitan dan pembebasan pembayaran MTN tertanggal 1 November 2001.

Menurut Abdulkhadir Muhammad wanprestasi berasal aslinya dalam bahasa belanda “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁵⁰ wanprestasi adalah onrechtmatige daad yang dilakukan seseorang dalam kualitasnya sebagai debitur terhadap krediturnya.⁵¹

Menurut J Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat di permasalahan kepadanya, maka dikatakan debitur wanprestasi.

Wujud dari wanprestasi tersebut adalah:⁵²

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi
- b. Debitur keliru berprestasi
- c. Debitur terlambat berprestasi

⁵⁰ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, op.cit, hlm 20.

⁵¹ J satrio, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir Undang-Undang Bagian pertama*, PT. Citra aditya bakti, bandung 1993, hlm 35.

⁵² J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Penerbitan Alumni, Bandung, 1993, hlm. 122.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.⁵³

Menurut R. Subekti wanprestasi ada 4(empat) macam:⁵⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggapi akan dilakukannya, dalam hal ini apa yang telah diperjanjikan tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sama sekali.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, hal ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam hal perjanjian.

⁵³<http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/> diakses Pada Tanggal 7 Maret 2012, pukul 16:36.

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit*, hlm, 45.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁵

Unsur-unsur Wanprestasi yaitu:

1. Adanya perjanjian, maksudnya perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan diperjanjikan.
2. Adanya kesalahan, maksudnya terdapat kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian baik itu sengaja maupun karena kekhilafan.
3. Adanya somasi, maksudnya adanya peringatan secara tertulis dengan surat perintah yang memohon kepada debitur untuk segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan harus memenuhi prestasi.
4. Adanya kerugian, akibat wanprestasi para pihak mengalami kerugian.

Selanjutnya analisis hukum dalam studi kasus hukum ini akan dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam unsur-unsur wanprestasi:

⁵⁵Salim H.S. *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 cet. Ke 4 hlm. 96.

1. Adanya perjanjian, maksudnya perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan diperjanjikan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Sebab yang halal

Suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yaitu⁵⁶:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi.
- c. Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Suatu perbuatan adalah belum merupakan pemenuhan prestasi secara materi (material performance) dalam hal⁵⁷:

⁵⁶<http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan.html> diakses Pada Tanggal 8 Maret 2012, pukul 16:25.

⁵⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian indonesia dan Common Low*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 133.

- a. Pihak yang menderita akan kehilangan keuntungan yang diharapkan.
- b. Pihak yang menderita akan mendapat penggantian selayaknya atas bagian dari keuntungan yang hilang.
- c. Pihak yang gagal memenuhi syarat menawarkan pemenuhan akan kena denda.
- d. Terdapat kemungkinan pihak yang memenuhi atau menawarkan pemenuhan akan memperbaiki kegagalannya dengan mempertimbangkan semua keadaan termasuk memastikan secara beralasan.
- e. Kelakuan dari pihak yang gagal dari pihak yang gagal melakukan atau menawarkan pemenuhan sesuai dengan iktikat baik dan usaha yang baik.

PT.Hati Prima Persada selaku pihak penerbit atas MTN yang disyaratkan oleh PT.Panin Sekuritas selaku pihak yang memberikan dana atas penerbitan tersebut. Setelah masing-masing pihak sepakat dilakukanlah perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran MTN yang dilakukan pada tanggal 1 November 2001. Maka unsur perjanjian disini telah terpenuhi dengan telah dilakukannya perjanjian antara PT.Hati Prima Persada dengan PT.Panin Sekuritas.

2. Adanya kesalahan, maksudnya terdapat kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian baik itu disengaja maupun karena kealpaan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dari akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Di dalam kasus jelas disebutkan bahwa PT.Panin Sekuritas telah melakukan kesalahan dan melanggar

hak-hak PT.Hati Prima Persada selaku pihak yang ingin memberikan dana yang dibutuhkan PT. Hati Prima Persada selaku penerbit dari MTN dan mengalihkan MTN kepada pihak ketiga. Di mana PT.Panin Sekuritas tidak memberikan dana dan mengalihkan pada pihak Jamsostek untuk investasi dan menagihnya kepada PT.Hati Prima Persada. Dengan tidak adanya pemberian dana dan penagihan yang dilakukan oleh Jamsostek menyebabkan PT.Panin Sekuritas dilaporkan oleh PT.Hati Prima Persada kepada pengadilan. Kasus ini sudah sampai dengan tingkat Kasasi dan PT.Panin Sekuritas dinyatakan bersalah oleh Pengadilan.

3. Adanya somasi, maksudnya adalah peringatan secara tertulis dengan surat perintah yang memohon kepada debitur untuk segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan harus memenuhi prestasi.

Perihal wanprestasi dari pihak debitur itu harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan kepada si debitur, peringatan tersebut biasa disebut dengan *sommatie*.⁵⁸ Somasi dimaksudkan untuk menegur debitur agar berprestasi. Teguran itu didasarkan atas pikiran, bahwa sebitur memang masih menginginkan atau paling tidak melalui somasi masih bisa diharapkan ingin berprestasi.⁵⁹

Dalam prakteknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan dianggap melakukan wanprestasi, terlebih dahulu diberikan surat peringatan

⁵⁸ Djohadi Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 57.

⁵⁹ *Ibid.*,

(somasi). Surat somasi tersebut harus disertakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian.

Tertanggal 12 Mei 2004 dan 18 Juni 2004 PT.Hati Prima Persada telah mengirimkan surat kepada PT.Panin Sekuritas mengenai pengembalian MTN yang telah jatuh tempo, yang masih di pegang oleh PT.Panin Sekuritas.

4. Adanya kerugian, akibat wanprestasi para pihak mengenai kerugian.

Menurut Undang-Undang, tidak semua wujud kerugian yang dapat dimintakan penggantian. Jadi kerugian yang dapat diminta penggantian hanyalah kerugian yang dapat dikira-kirakan, dapat ditaksirkan pada perjanjian dibuat (te voorzie) dan yang benar-benar dapat dianggap sebagai akibat langsung dari wanprestasi pihak debitur.

Kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi adalah sudah menetapkannya. Ada kalanya dalam perjanjiannya telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama.⁶⁰

Perihal ganti rugi PT. Hati Prima Persada menderita kerugian baik materiil maupun immateril, akibat perbuatan dari PT.Panin Sekuritas tersebut dalam gugatan yang diajukan oleh PT.Hati Prima Persada menuntut agar PT.Panin

⁶⁰ M.A Moegnie Djojdirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT.Pradya Pramita, Jakarta, 1979, hlm.77.

Sekuritas untuk menyerahkan MTN tersebut dan membayar kerugian baik Materiil maupun immateril.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 17/PDT/2008/PT.DKI tidak mengabulkan Permohonan kerugian atas penerbitan MTN oleh PT.Hati Prima Persada yang dikatakan dalam putusannya pada halaman 29 yang berbunyi:” menolak gugatan yang dilayangkan oleh PT.Hati Prima Persada seluruhnya, serta menghukum untuk membayar perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta menyatakan bahwa surat sanggup jangka menengah atau MTN yang dikeluarkan PT.Hati Prima Persada adalah milik PT. Panin Sekuritas”, putusan pengadilan Pengadilan Tinggi adalah keliru karena selama penerbitan MTN tersebut PT.Panin Sekuritas tidak pernah memberikan dana sesuai penerbitan MTN tersebut. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut PT.Hati Prima Persada merasa tidak puas dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memnuntut hak yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Setelah diajukan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 146 K/Pdt/2009 berpendapat bahwa membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 17/PDT/2008/PT.DKI tertanggal 24 Mei 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 731/Pdt.G/2005/Pn.Jak.Sel tertanggal 25 April 2006, menyatakan bahwa PT.Panin Sekuritas telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum PT.Panin Sekuritas untuk membayar kerugian kepada Pihak PT.Hati Prima Persada sebesar Rp. 500.000.000 (lima

ratus juta rupiah, PT. Panin Sekuritas untuk mengembalikan seluruh MTN kepada PT. Hati Prima Persada, dan menghukum Jamsostek tunduk pada isi putusan ini.

6. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani.

Surat sanggup harus menyatakan juga dimana surat sanggup tersebut diterbitkan beserta tanggalnya. Untuk menentukan hari bayar suatu surat akseptasi, maka hal ini yang mengenai penentuan tanggal penandatanganan adalah penting.

Dengan adanya penentuan tanggal penandatanganan itu maka hari bayar suatu surat akseptasi dapat diketahui dengan berdasarkan jangka waktu yang dihitung sejak tanggal penandatanganan itu. Lain dari pada itu juga untuk mengetahui apakah penanda tangan ketika menandatangani surat akseptasi sudah dewasa atau belum. Hal ini akan menentukan kewenangan melakukan perbuatan hukum. Orang yang belum dewasa tidak wenang melakukan perbuatan hukum.⁶¹

7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup (penandatanganan).

Oleh karena tanda tangan orang yang mengeluarkan surat akseptasi (penerbit) adalah merupakan syarat mutlak untuk suatu akta, maka tanda tangan tersebut adalah sangat penting adanya. Dengan tanda tangan itu pula orang yang menandatangani surat akseptasi itu terikat untuk membayar kepada penerima atau pemegangnya. Tanda tangan pada surat akseptasi itu sama kekuatannya dengan tanda

⁶¹ Imam Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga "Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern"*, op.cit, hlm 188.

tangan seorang akseptan pada surat wesel.⁶² Surat sanggup juga harus mencantumkan tanda tangan penerbit gunanya tanda tangan adalah untuk mengetahui orang yang akan bertanggung jawab akan hal tersebut.

Penjelasan dalam pasal 4 ayat 1 baik PT.Hati Prima Persada maupun PT.Panin Sekuritas sepakat dan setuju bahwa pembebasan MTN tersebut berlaku dengan di tandatangani perjanjian ini oleh PT.Hati Prima Persada maupun PT. Panin Sekuritas. Pasal 4 ayat 2 bahwa dengan perjanjian ini, menerangkan dan mengikat PT. Panin Sekritas tidak mempunyai hak untuk mengingkari pembebasan kewajiban pembayaran MTN.

Perjanjian yang dibuat antara PT.Hati Prima Persada dengan PT. Panin Sekuritas telah dimanipulasi keabsahan MTN oleh PT.Panin Sekuritas dengan mengirimkan surat tagihan kepada PT.Hati Prima Persada sebesar Rp. 16.128.000.000. (enam belas miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) beserta dengan bunga 13% pertahun setiap bulannya dan melakukan tagihan pokok bunga setelah tanggal jatuh tempo 8 November 2003.


Berdasarkan pasal yang telah di uraikan di atas, perbuatan Jamsostek bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam PP No.28 Tahun 1996 tentang pengelolaan dan investasi Dana Program Jaminan Sosial Kerja, karena Investasi yang dilakukan oleh PT.Panin Sekuritas yang sampai saat mwelakukannya pengikatan MTN dengan PT.Hati Prima Persada pada tanggal 1 November 2001

⁶² *Ibid.*

belum diatur PP No.28 Tahun 1996, seharusnya Jamsostek telah terlebih dahulu mengetahui atau menduga segala akibat perbuatannya.

I.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan, dianalisis, serta memperhatikan objek masalahnya yaitu mengapa Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa MTN adalah milik PT.Panin Sekuritas, namun dalam Mahkamah Agung berpendapat bahwa PT.Panin Sekuritas terbukti telah melakukan wanprestasi. Karena berdasarkan analisis hukum, perbuatan yang dilakukan oleh PT.Panin Sekuritas yang mengalihkan MTN kepada Jamsostek tidak berdasarkan sepengetahuan PT,Hati Prima Persada dan di dalam perjanjian telah dikatakan bahwa MTN tidak boleh di peralihkan, maka MTN harus dikembalikan kepada PT.Hati Prima Persada.



Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*, penerbitan alumni, bandung, 1984.
- , *Hukum Perikatan*,
- Bambang Setijoprodjo, *Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan*, disampaikan Dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 16 November 1995.
- Bambang Sutiyoso, *metode Penemuan Hukum (upaya Meyujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Djohadi Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Hasyim, *Sekilas Tentang Commercial Paper*, Buletin Infi Finansial, No. 27/IV, 28 April 1993.
- H.M.N purwosutjipto. Sh, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga*, Djambatan, cetakan ke empat tahun 1994.
- , (cet. Ketiga, 1990).
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Imam Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kreditur dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga*, prenhallindo, Jakarta, 2002.
- J. satrio, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir Undang-Undang Bagian pertama*, PT. Citra aditya bakti, bandung 1993.
- Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Penerbitan Alumni, Bandung, 1993.
- M.A Moegnie Djojdirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT.Pradya Pramita, Jakarta, 1979.
- Marwan, *kamus Hukum (Diktionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

- Salim H.S. *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 cet. Ke 4.
- Soetomo Ramelan, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, Academica, Jakarta 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan kesembilan, PT Intermedia, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Surat Berharga, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 6*, Elips, 1998.
- Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian*, penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 731/Pdt.G/2005/PN. Jak. Sel.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 17/PDT/2008/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor 146 K/Pdt/2009.
- “Surat Sanggup Bayar” http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_sanggup_bayar diakses pada 13 November 2011 Pukul 17.00 WIB.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_utang_jangka_menengah, diakses pada tanggal 25 Oktober 2011, Jam 20:58.
- <http://www.scribd.com/doc/31481000/Tugas-Resume-Putusan-Hakim-HAPER>, diakses pada tanggal 25 juni 2011 pukul 10:19.
- <http://gadingmahendradata.wordpress.com/2010/03/30/penerbitan-mtn-medium-term-notes/> diakses 21 desember 2011 pukul 20:30 wib.
- <file://localhost/H:/BIG%20SKH/Hukum%20Suratsurat%20Berharga%20«%20vanplur.htm> diakses tanggal 8 januari 2012 pukul 18:22 wib.
- <http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/> diakses Pada Tanggal 7 Maret 2012, pukul 16:36.